



KEPALA DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BAKUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANAAN LELANGAN TANAH BONDO DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAKUNG

- Membaca** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat 5 dan pasal 20 ayat 2 Peraturan Daerah Demak Nomor 8 Tahun 2001 tentang Lelangan Tanah Desa dan Dana Perimbangan Keuangan antar Desa diwilayah Kabupaten Demak, perlu dituangkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (tahun 1999 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4438)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
14. Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2015 Nomor 8).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten
Demak Nomor 143/ /2023 tentang Pembentukan Panitia
Lelang Tanah Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten
Demak

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Tanah Desa yang dilelang adalah seluas $\pm$ 75 Bau untuk masa
tanam Tahun 2023 – 2024.
- KEDUA** : Hasil Pelaksanaan Lelang Tanah Bondo Desa sebagaimana
tersebut Diktum PERTAMA, dituangkan dalam Lampiran
Berita Acara dan Keputusan Panitia Lelang Tanah Desa;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Desa ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KEEMPAT** : Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakung

Pada Tanggal 17 Maret 2023

KEPALA DESA BAKUNG



SAIFUR ROHMAN

